



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM  
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DI KOTA  
SEMARANG**

**TUGAS AKHIR -SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

**AGNES YESICA SITIO**

**NIM 11000120120139**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRANG PRIBADI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DI KOTA SEMARANG

#### TUGAS AKHIR -SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

AGNES YESICA SITIO

NIM 11000120120139

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP 196307171988032001



Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.

NIP 196212081987031001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU USAHA**  
**MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBAYARAN**  
**PAJAK PENGHASILAN FINAL DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**AGNES YESICA SITIO**

NIM 11000120120139

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP: 196307171988032001

Anggota Penguji I



Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.

NIP 196212081987031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.

NIP 196609111992031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang



METERAI  
TEMPEL  
1EALX165172420

**AGNES YESICA SITIO**

NIM 11000120120139

*“Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah  
mengeringkan tulang.”*

(Amsal 17 Ayat 22)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk  
diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan  
selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

Allah S.W.T.

Almamater Universitas Diponegoro

Kedua orang tua dan Seluruh keluarga besar

Sahabat dan teman-teman tercinta

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat penyertaan dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Final di Kota Semarang”** dengan lancar dan baik. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Harapan penulis dalam Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perkawinan poliandri yang dilakukan seorang wanita dengan cara menipu dan memalsukan identitasnya. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka Penulisan Hukum ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini:

1. Prof. Dr.Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Suhartoyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali Penulis atas bantuan dan bimbingannya selama masa perkuliahan Penulis;

5. Ibu Henny Juliani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan kehangatan, beliau telah memberikan arahan, nasihat, dan waktu yang berharga untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lancar.;
7. Bapak F.C. Susila, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji III Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang sudah mengajari dan memberikan bantuan ilmu-ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan Penulis;
9. Alm. Bapak Paian Albinus Sitio dan Ibu Erama Sipriana Sihaloho, selaku Orang Tua Penulis atas dukungan baik dalam bentuk materil maupun moril berupa cinta, kasih sayang, motivasi, nasihat serta doa – doa yang tiada hentinya yang dipanjatkan selama masa perkuliahan sampai dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Tua Nuraini Sihalolo, dan Tua Wito, selaku Orang Tua Penulis juga atas segala dukungan materi maupun non-materi. Selama perkuliahan sudah memberikan dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis;
11. Selamat Sihaloho, dan Romauli Sidabalok, selaku Kakek dan Nenek penulis yang sudah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;
12. Kepada Rizky Syahputra selaku sepupu, Irfan Fance Sitio selaku Abang saya, Frian Fedrik Sitio selaku Adik penulis, yang selalu memberikan dukungan dan afirmasi kepada saya dan selalu memotivasi dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari;
13. Adelina Maharani Gempita Nainggolan, Jesika Parsaoran Cibro, Ramawita Simbolon, dan Yossi Naibaho, selaku teman SMA dan teman kuliah Penulis, yang selalu memberikan motivasi baik materiil maupun moril, dan selalu memberikan afeksi kepada penulis, dan membantu penulis selama perkuliahan;
14. Valen Margareta Purba, Rose Febiola Nababan, Tia Syifa Ademira, Rashaki Yumeina Masfat, Salsabila Aurelia Sulistiyono, selaku teman Penulis selama melakukan perkuliahan di Semarang, yang selalu membantu Penulis selama perkuliahan baik akademik maupun non-akademik, serta dukungan dan motivasi;
15. Kepada seluruh keluarga Penulis yang memberikab bantuan, dukungan serta motivasi kepada penulis;

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Penulis yakin tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih belum mencapai tingkat kesempurnaan, dan masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Penulis. Penulis menghargai segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Penulisan Hukum ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang pantas dalam Penulisan Hukum ini. Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, 17 April 2024

Penulis,

Agnes Yesica Sitio

NIM 11000120120139

## ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara Indonesia, dikumpulkan melalui proses pemungutan. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi besar sebagai penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan final bagi UMKM. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 64,2 juta, menyumbang sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto, namun hanya sekitar 2,3 juta yang terdaftar sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Pemerintah telah berupaya menurunkan persentase pajak bagi UMKM, yang semula 0,5% bagi wajib pajak dengan pendapatan di bawah 500 juta, menjadi pembebasan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Final di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka menggunakan data primer yaitu wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif yang diuraikan secara naratif atau deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan dan pembebasan tarif pajak penghasilan bagi UMKM memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jateng I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, baik secara formal maupun materiil. Dibuktikan berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Final di Kanwil yaitu sebesar Rp. 2.450 Triliun dan data realisasi penerimaan di KPP Semarang Timur yaitu sebesar Rp. 58.714.467.988 yang melebihi target sebesar 54.310.054.000, dan memperoleh pencapaian 108.11%. Meskipun demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juga menemui beberapa hambatan dari perspektif pelaku UMKM dan fiskus. Faktor penghambat dari perspektif Wajib Pajak pelaku UMKM Ketidaksihonestan data yang disebabkan oleh Pelaku UMKM yang kurang mengerti Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Pelaku UMKM tidak melapor apabila usahanya bangkrut atau pailit, Pelaku UMKM pindah alamat namun tidak melaporkan alamat baru, ketidakjujuran Wajib Pajak, dan penghambat lainnya adalah kekurangan kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya minat (antusiasme) masyarakat. Faktor penghambat dari perspektif fiskus adalah kekurangan tenaga ahli, kurangnya koordinasi antara seksi yang terkait, fiskus yang mengambil cuti, perbedaan latar belakang pendidikan fiskus, dan perbedaan pengalaman kerja fiskus.

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Jenis Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Lokasi Penelitian .....	16
6. Metode Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	17
G. Orisinalitas Penulisan .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan tentang Kepatuhan .....	20
1. Pengertian Kepatuhan.....	20

2. Kepatuhan Pajak .....	22
3. Indikator Keberhasilan Pemungutan Pajak.....	24
4. Hubungan Kepatuhan Perpajakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	26
B. Tinjauan Umum Perpajakan di Indonesia.....	32
1. Jenis-Jenis Pajak.....	34
2. Sistem Perpajakan .....	36
3. Pajak Penghasilan (PPh).....	38
4. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) .....	39
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	41
C. Kajian Umum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).....	46
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	46
2. Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I .....	51
2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur .....	58
B. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Final di Kota Semarang .....	64
1. Pelayanan Pajak.....	70
2. Penyuluhan/Sosialisasi .....	72
3. Pendataan.....	75
4. Pengawasan .....	76
5. Pemeriksaan.....	80
6. Penegakan Hukum.....	81
C. Hambatan yang Timbul dan Upaya yang Dilakukan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Final di Kota Semarang .....	86
1. Hambatan Melalui Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil DJP Jateng I, dan KPP Semarang Timur.....	86

2. Hambatan Melalui Sudut Pandang Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto .....	104
<b>BAB IV .....</b>	<b>117</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Simpulan.....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
BUKU.....	121
JURNAL.....	122
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	123
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>
1. Bukti Surat Persetujuan Izin Penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.....	124
2. Bukti Surat Persetujuan Izin Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur .....	125
3. Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.....	126
4. Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kota Semarang .....	50
--------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	5
Tabel 3. 1 Jumlah UMKM yang mengisi dan membayar pajak.....	82
Tabel 3. 2 Data Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Tahun 2023 .....	82
Tabel 3. 3 Data Realiasi Penerimaan Pajak Penghasilan .....	82
Tabel 3.4 Jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, mengisi dan membayar pajak .....	83
Tabel 3. 5 Data Realisasi Penerimaan Pajak KPP Semarang Timur 5 Tahun Terakhir .....	84
Tabel 3. 6 Data Sumber Penerimaan PPh KPP Semarang Timur.....	84